

# PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI (Studi Tentang Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi)

Yohanes Oci<sup>1</sup>, Utang Suwaryo<sup>2</sup>, Aos Kuswandi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam 45 ; yohanesoci@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Islam 45 ; utang.suwaryo@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Islam 45 ; koeswandi.all@gmail.com

Dikirimkan: 10 November 2021

Direvisi: 12 Januari 2022

Diterbitkan: 5 April 2022

Keywords :

Controlling, DPRD,  
Open Space, Spatial  
Plan.

## Abstract

*This research is motivated by the idea the controlling of Perda No.13/2011 on the Spatial Plan of Bekasi Regency has not been optimal in terms of the achievement of Green Open Space in Bekasi City, West Java Province. The method used in this research is a descriptive analysis with a qualitative approach. The author uses observation techniques, in-depth interviews and transfers basic information to sources who are determined based on purposive sampling, the aim is to obtain the necessary information and data in accordance with the research variables. The results showed that: (1) The program was not achieved in accordance with the provisions as a result of the DPRD not carrying out optimal controlling functions. (2) DPRD does not show maximum integrity in carrying out its supervisory function on the implementation of Spatial Plan of Bekasi Regency regulations and the Spatial Planning Law regarding the achievement of Green Open Space in Bekasi City. (3) The Bekasi City DPRD has been carrying out its regulatory function well, which is proven to be making local regulations on Spatial Plan of Bekasi Regency where the availability of green open space is relevant to the provisions in the Spatial Planning Law, which is 30%, but the achievement of green open space currently still ranges from 11.29%. due to a lack of optimal controlling.*

## PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam negara yang menganut asas otonomi daerah, hal ini merujuk pada definisi dari

desentralisasi itu sendiri berupa pendelegasian atau penyerahan sebagian tugas atau kewenangan pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota (Wijayanti, 2016). Hal ini bertujuan dalam terwujudnya pembangunan ekonomi yang merata diseluruh wilayah kekuasaan. Seiring dengan hal tersebut maka sangat diharapkan agar pelaksanaan program pemerintahan dengan mengedepankan prinsip sinergitas serta akuntabilitas baik ditingkat pusat maupun daerah dalam terwujudnya program pembangunan dengan skala prioritas, hal tersebut baik pada tataran pemerintah maupun pemerintah daerah (Nurzaky et al., 2021).

Pemerintah selain memprioritaskan kebijakan strategis daerah tetapi selain itu juga pemerintah diwajibkan agar selalu konsentrasi terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai sarana umum yang tak kalah penting dari sekian urusan pemerintahan yang lainnya (Wicaksana & IP, 2020). Maka dari itu semua kepala daerah dan perangkatnya diwajibkan mengembangkan RTH berdasarkan ketentuan dalam peraturan tata ruang wilayah nasional. Hal ini dikarenakan fungsi atau manfaat RTH bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat sangat besar. Konsentrasi pemerintah terhadap hal tersebut dapat dilihat dari berbagai produk regulasi yang ditetapkan baik berupa peraturan daerah maupun regulasi-regulasi yang lainnya ditingkat daerah.

Terkait dengan hal tersebut Kementrian Pekerjaan Umum mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur mekanisme serta formasi perihal perbandingan antara luas kota dengan ketersediaan RTH yang ideal berdasarkan amanat dalam tata ruang wilayah nasional. Hal itupun tertuang dalam Permen PU No.05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka di Kawasan Perkotaan.

Luas lahan Kota Bekasi saat ini sebesar 210,49 km<sup>2</sup> atau 21.049 ha (BPS, 2022) dengan luas wilayah sebesar ini, maka Pemerintah Kota Bekasi diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh perihal ketersediaan RTH sebab hal ini sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menjalankan perintah undang-undang maupun perda Kota Bekasi yang telah dibuat bersama dengan DPRD. Sehingga atas dasar itu layak untuk dipelajari terkait dengan keselarasan peraturan dengan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Apabila mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dengan luas Kota Bekasi pada saat ini sebesar 210,49 km<sup>2</sup> atau 21.049 ha, maka ketersediaan RTH yang ideal yang wajib dilaksanakan di Kota Bekasi adalah sebesar 63,147 km<sup>2</sup>, yaitu dengan klasifikasi 42,098 km<sup>2</sup> RTH publik dan 21,049 km<sup>2</sup> RTH privat (BPK RI, 2021).

Akan tetapi pada kenyataannya angka ketersediaan RTH Kota Bekasi saat tidak sesuai dengan aturan yang ditegaskan baik dalam undang-undang, Permen PU, maupun perda Kota Bekasi, maka inilah yang menjadi permasalahan utama yang harus dicarikan solusi agar menemukan formasi yang ideal sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau dapat tercapai sesuai dengan regulasi yang ada. Lebih lanjutnya trend pembangunan

RTH pada tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi (Putra, 2022; RPJMD, 2022).

**Tabel 1. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi**

Tersedianya RTH Perkotaan	Tahun					Target pada akhir periode perencanaan	Keterangan capaian terhadap target RPJMD
	2013	2014	2015	2016	2017		
Luasan RTH	No data	11,51%	11,04%	11,15%	11,29%	12%	Tidak Tercapai

Sumber: RPJMD Kota Bekasi, (2021)

Berdasarkan tabel 1 tersebut sangat terlihat dengan jelas bahwa angka ketersediaan RTH di Kota Bekasi baru mencapai 11,29 persen dari ketentuan sebesar 30 persen dari total luas wilayah Kota Bekasi. Artinya Kota Bekasi sampai dengan saat ini masih kekurangan RTH sebesar 18,71 persen baik itu RTH publik maupun RTH privat. Dengan mengacu pada persoalan tersebut seharusnya Pemerintah Kota Bekasi lebih memfokuskan diri pada pembangunan RTH agar ketercapaiannya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, melihat pada persoalan ruang terbuka hijau saat ini kini menjadi bahan diskusi publik di Kota Bekasi maka diharapkan ada tindakan dalam bentuk *extraordinary policy* oleh Pemerintah Kota Bekasi yang diformasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis daerah. Hal tersebut dipandang perlu diambil karena Ruang Terbuka Hijau sebagai hak publik yang dijadikan sebagai sarana rekreasi serta jauh dari itu RTH berfungsi sebagai daerah peresapan air hujan yang bertujuan untuk mengatasi terjadinya banjir.

Hal lain juga untuk melihat ketidakseriusan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu nampak dalam perubahan luas lahan di Kota Bekasi, untuk itu dapat dilihat pada tabel yang tersajikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Perubahan Luas Lahan di Kota Bekasi dari Tahun 2000-2015**

No.	Tutupan Lahan	Luas Lahan 2000		Luas Lahan 2015		Perubahan Luas Lahan	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Badan Air	58	0,3	20	0,1	-38	-0,2
2	Lahan Terbangun	12.250	56,4	17.846	82,1	5.596	25,8
3	Lahan Terbuka	2.412	11,1	1.660	7,6	-752	-3,5
4	Vegetasi	7.004	32,2	2.199	10,1	-4.805	-22,1

Sumber: RPJMD Kota Bekasi, (2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dominasi lahan untuk terbangun masih sangat tinggi yaitu sebesar 5.596 ha atau (25,8 persen) jika dibandingkan dengan ketersediaan lahan terbuka yang mengalami kekurangan sebesar -752 ha atau (-3,5 persen) begitu juga pada lahan untuk keperluan vegetasi yang mengalami kekurangan sebesar -4.805 ha atau (-22,1 persen). Pada data ini nampak jelas adanya perbandingan terbalik antara jumlah ketersediaan lahan terbangun dengan lahan untuk vegetasi serta lahan terbuka.

Sementara itu berdasarkan Koefisien Wilayah Terbangun (KWK) dimana hal ini merupakan angka persentasi luas kawasan secara menyeluruh apabila dibandingkan dengan luas lahan yang terbangun. Selama ini Pemerintah Kota Bekasi mengukur luas kawasan dengan menggunakan analisis KWK yaitu pada konteks kemampuan kawasan tersebut meresap air pada setiap zonasi, (RPJMD 2018-2019). Untuk melihat perbandingan data antara KWT maksimum dan KWT aktual seperti yang tersajikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting**

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Luas Tertutup Bangunan (ha)	KWT Aktual (%)	KWT Maksimum (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (ha)
1	Bantar Gebang	2.159	1.353	63	98	35	763
2	Bekasi Barat	1.489	1.285	86	98	12	174
3	Bekasi Selatan	1.582	1.355	86	98	12	195
4	Bekasi Timur	1.407	1.285	91	96	5	65
5	Bekasi Utara	2.061	1.764	86	98	12	256
6	Jatiasih	2.536	1.989	78	98	20	496
7	Jatisampurna	2.248	1.529	68	93	25	562
8	Medan Satria	1.434	967	67	97	30	424
9	Mustika Jaya	2.414	1.663	69	85	16	389
10	Pondok Melati	963	730	76	96	20	194
11	Pondok Gede	1.501	1.448	96	98	2	23
12	Rawa Lumbu	1.772	1.454	82	92	10	175

Sumber: RPJMD Kota Bekasi (2021)

Berdasarkan tabel 3 tersebut nampak menunjukkan pada daya dukung lahan yang ada disuatu daerah sangat diperlukan perhitungan KWT aktual. Sementara nilai angka KWT aktual yang disajikan pada tabel tersebut belum melebihi KWT maksimum oleh

karenanya masih sangat memungkinkan lahan yang tersedia agar dikembangkan menjadi lahan hidup walaupun membutuhkan *cost* yang sangat tinggi.

Argumentatif tersebut berangkat dari penjelasan bahwa apabila nilai KWT aktual melebihi nilai KWT maksimum maka kawasan tersebut sudah melebihi daya dukung lahan. Maka dari itu berdasarkan data yang tersajikan pada tabel tersebut nampak Pemerintah Kota Bekasi masih bisa mengembangkan lahan terbuka yang dipergunakan untuk kebutuhan RTH di setiap kecamatan saat ini, untuk menghadirkan itu maka diperlukan *political will* baik dari kepala daerah selaku sebagai kuasa pengguna anggaran dan pelaksana kebijakan maupun DPRD sebagai regulator serta yang menjalankan fungsi *controll*.

Nilai kemanfaatan RTH di wilayah perkotaan selain sebagai penghasil oksigen akan tetapi juga dijadikan sebagai daerah peresapan air hujan yang bertujuan mencegah terjadinya banjir. Tujuan lain juga terkait dengan pengembangan kota hijau pada dasarnya yaitu meningkatkan kualitas ruang kota yang ramah lingkungan serta menciptakan budaya sehat bagi masyarakat pada umumnya. Untuk itu pemerintah daerah baik kabupaten/kota menjadikan program pembangunan RTH sebagai program strategis yang sejajar dengan program strategis-strategis daerah lainnya (Qathrunnada, 2021).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi daerah integral dalam cakupan wilayah Jabodetabek. Kota Bekasi merupakan bagian dari daerah Propinsi Jawa barat dimana menjadi salah satu wilayah yang persebaran penduduknya tergolong sangat padat yaitu sebesar 2,4 juta jiwa. Dimana berada satu tingkat dibawah Kabupaten Bekasi yaitu dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa (BPS, 2022; Putra, 2016, 2021). Kepadatan penduduk di Kota Bekasi ini tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk dari Propinsi DKI Jakarta yang setiap tahun nya semakin meningkat.

Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kota Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 210,49 km<sup>2</sup> maka ketersediaan RTH publik sebesar 42,098 km<sup>2</sup>, RTH privat 21,049 km<sup>2</sup>. Apabila mengacu pada jumlah penduduk sebesar 2.409.083 jiwa, nampak terlihat bahwa Kota Bekasi sangat padat penduduk dan oleh karenanya kebutuhan akan RTH sangat diperlukan sebagai sarana kehidupan sehat masyarakat.

Adapun penelitian sebelumnya yang menjelaskan yaitu pada tahun 2003 sampai 2010 sudah menunjukkan adanya penurunan RTH di Kota Bekasi. Indikasi tersebut muncul ketika melihat perubahan RTH pertahun yang bernilai negatif, yaitu -0,024 persen". Permasalahan ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk dinilai cukup signifikan (Rahayu, 2021; Sitorus et al., 2011). Permasalahan RTH di Kota Bekasi saat ini selalu menjadi bahan diskusi publik baik dari kalangan Pemerintah Kota Bekasi itu sendiri maupun dari masyarakat pada umumnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang menjelaskan perihal Ruang Terbuka Hijau,

hal ini sebagai bentuk tindaklanjut dari regulasi ditingkat nasional (Joga, 2013; Putra & Hasbiyah, 2020).

Persoalan belum tercapainya RTH di Kota Bekasi saat ini berdasarkan dugaan sementara penulis bahwa adanya kelemahan dari segi *controlling* yang dilaksanakan oleh DPRD. Padahal jika dikaji dari sisi kewenangan dan fungsinya, DPRD mempunyai hak melekat saat menjalankan fungsinya sebagai pengawasan politik sebab dilindungi oleh undang-undang, artinya secara legal lembaga ini mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat. Akan tetapi dari segi fungsi anggaran dan regulasi, DPRD telah menjalankannya yaitu dengan menerbitkan Perda No. 13 Tahun 2011, artinya dengan adanya permasalahan pada sektor lingkungan hidup dimana ketersediaan RTH yang belum tercapai maka persoalan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan DPRD terhadap perda yang telah dibuat.

Indikasi ini berangkat dari data perubahan luas lahan di Kota Bekasi untuk lahan terbuka mengalami pengurangan sebesar -752 ha sementara lahan terbangun bertambah 5.596 ha, analisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dimana data capaiannya baru mencapai 11,29 persen dimana berdasarkan data laporan pada LKPJ tahun 2017-2019. Memperhatikan pada kondisi yang dipaparkan di atas menunjukkan ada indikasi bahwa DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, dimana lembaga ini sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas belum menjalankan hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengajukan pernyataan pendapat, dan hak mengadakan penyelidikan (Kuswandi, 2016). Hal ini terbukti dengan permasalahan RTH yang tidak masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dalam perspektifnya jika DPRD melakukan hak-hak tersebut di atas maka dalam LKPJ 2018 dan LKPJ 2019 sudah ada peningkatan capaian indikator pembangunan RTH, akan tetapi pada kenyataannya kedua LKPJ ditahun tersebut tidak ditemukannya program indikator urusan lingkungan hidup yang terkonsentrasi pada pembangunan RTH. Artinya angka capaian pembangunan RTH di Kota Bekasi sampai tahun 2019 masih berkisar pada angka 11,29 persen sesuai dengan LKPJ tahun 2017.

Persoalan ini sebaiknya menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Bekasi, baik eksekutif maupun DPRD agar mendorong terciptanya hal ideal dalam implementasi Perda No.13 Tahun 2011. Sinergitas antara eksekutif dengan DPRD sangat diperlukan dalam menjalankan program pemerintahan agar terjadi keseimbangan antara aturan dengan realisasi program. Pada dasarnya Pemerintah Kota Bekasi diharapkan agar terus melakukan perluasan pengembangan RTH dengan berpedoman pada Perda yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan DPRD.

Sejalan dengan fungsi pengawasannya, maka DPRD menyampaikan tanggapan serta catatan terhadap LKPJ akhir masa jabatan Wali Kota Bekasi periode 2013-2018. Beberapa catatan tersebut seperti disampaikan oleh perwakilan Panitia Khusus (pansus)



26 DPRD Kota Bekasi menjelaskan ada beberapa poin tanggapan DPRD terhadap Laporan LKPJ yang disampaikan oleh Wali Kota Bekasi.

Mengacu kepada tugas dan fungsi dari DPRD terhadap eksistensinya program daerah, yaitu terkait dengan permasalahan ketersediaan RTH yang sulit direalisasikan oleh pemerintah Kota Bekasi, idealnya DPRD yang mempunyai kewenangan mengontrol diharapkan eksekutif melaksanakan kebijakan Perda No. 13 Tahun 2011 saat ini. Bertitik tolak dari persoalan tersebut, sehingga penulis berkeinginan melaksanakan penelitian dengan judul pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah no. 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bekasi (Studi Tentang Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bekasi).

## **LANDASAN TEORI**

### **DPRD Sebagai Lembaga Perwakilan Politik**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan dalam hal merepresentatifkan hak masyarakat (Santoso, 2011). Oleh karena sifatnya representatif maka diharapkan agar memperhatikan seluruh aspek yang menjadi permasalahan di daerah dan selanjutnya permasalahan tersebut dituangkan ke dalam peraturan daerah yang dibahas bersamaan dengan eksekutif ataupun hasil inisiatif dari DPRD itu sendiri .

Keberadaan lembaga ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah, hal ini disebabkan karena fungsinya sangat strategis baik sebagai pengawasan, penganggaran maupun sebagai regulator. Pada posisi sebagai regulatorlah membuat ekspektasi masyarakat beranimo tinggi dengan harapan kebijakan yang dibuat bisa mengakomodir seluruh kepentingan dan persoalan yang terjadi pada masyarakat. Maka dari itu profesionalitas secara individu serta kemampuan akademik dari semua anggota DPRD menjadi modal dasar agar benar-benar membawa aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2020b).

### **Pengawasan**

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Agar terciptanya sesuatu keseimbangan dalam pemerintahan maka sangat diharapkan kehadiran DPRD yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam hak dan kewenangannya sebagai anggota dewan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD selama ini selalu menyita perhatian banyak kalangan, baik kalangan akademisi, kalangan pengamat, dan maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini bisa disebabkan karena melihat dari sisi pencapaian program kebijakan dengan sisi fungsi yang melekat pada lembaga ini belum mendatangkan sebuah progres pencapaian yang maksimal. Sehingga perhatian serta kritikan pun selalu mengarah kepada lembaga ini, kritikan tersebut merupakan sebuah partisipasi politik masyarakat dalam negara

demokrasi sebab demokrasi dibangun atas dasar kritikan serta demokrasi ideal akan tercapai jika sejauhmana pemerintah daerah mengelolah kritikan itu sebagai bahan untuk koreksi agar mengevaluasi terhadap semua kebijakan yang salah baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksanaannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2020a).

Pengawasan merupakan sebuah instrumen penting baik dalam lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Pengawasan bertujuan mendeteksi dan mengetahui bahwa tercapai atau tidak tercapainya suatu rencana dengan dilakukannya suatu tindakan evaluasi. Dalam tataran pemerintahan, pengawasan sangat penting hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan keuangan rakyat, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang Baik sehingga tidak terjadinya perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Dikjen Kementerian Keuangan, 2020).

### **Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Perda**

Dasar dari dilaksanakannya pengawasan terhadap perda adalah untuk melihat sejauh mana eksekutif dalam menjalankan pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan perda yang dibuat oleh DPRD maupun perda hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dengan DPRD. Kedudukan lembaga ini sangat penting sebab dengan adanya kegiatan pengawasan maka seluruh peraturan kebijakan yang ada di daerah diharapkan dapat berjalan dengan baik dimana output dari pengawasan tersebut akan berdampak positif terhadap pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan metode deskriptif analisis, metode deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang karena banyak sekali ragam penelitian yang demikian, metode deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, wawancara dan dokumentasi. metode teknik analisa data kualitatif sangat tepat digunakan oleh peneliti, dimana dalam menganalisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi, data yang diperoleh peneliti. Jadi dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, observasi, dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti serta sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan (Siyoto & Sodik, 2015). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2020 – Mei 2021.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penjelasan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan penegasan perihal kedudukan antara DPRD dan kepala daerah. dimana kedua lembaga ini sebagai mitra untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Walaupun mempunyai kedudukan yang sama tapi yang membedakan kedua lembaga ini adalah pada tugas dan fungsinya, kepala daerah berfungsi untuk menjalankan segala kebijakan dan perda yang dibuat bersama dengan DPRD sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi regulasi atau pembuatan perda (BPK RI, 2021).

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dasar DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini bertujuan agar segala bentuk temuan lapangan dari hasil pengawasannya diharapkan terhindar dari opini atau argumentasi politis. Hasil pengawasan harus dianalisis secara teori dan peraturan yang ditentukan agar bisa memberikan rekomendasi yang valid dan ilmiah kepada pihak eksekutif. Untuk itu maka sangat-sangat diharapkan kehadiran anggota DPRD yang berkompeten ketika melaksanakan hak dan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan politik dimana diberikan mandat penuh oleh undang-undang.

DPRD Kota Bekasi melaksanakan pengawasan terhadap perda rencana tata ruang wilayah tentu bertujuan agar implementasi perda tersebut sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Hal lain juga agar pelaksanaan tata ruang di Kota Bekasi terciptanya keseimbangan antara sektor ekonomi, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor sosial yang meliputi fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan juga ketersediaan ruang terbuka hijau kota. Untuk mencapai hal tersebut tentu sangat diharapkan pengawasan dari DPRD yang efektif serta berkelanjutan.

### **Memastikan program dan kegiatan mencapai tingkat kinerja yang ditentukan**

Ketercapaian pembangunan yang maksimal di suatu daerah, salah satu sisi dipengaruhi oleh efektivitasnya kinerja DPRD sebagai mitra kerja eksekutif untuk menyeimbangi fungsi-fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. seperti halnya pengawasan terkait dengan perda RTRW Kota Bekasi dimana salah satu point di dalamnya adalah membahas tentang RTH. Untuk mengetahui eksistensi ruang terbuka hijau sesuai dengan kebutuhannya dalam regulasi undang-undang maupun perdanya, maka diperlukan konsep pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan regulasi.

Keterkaitan antara sektor ekonomi dengan program pemerintah yang lainnya terutama dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan manajemen dan skala prioritas yang

baik agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam regulasi yang telah dibuat. Penarikan investor sebagai penyedia modal adalah langkah untuk meningkatkan PAD serta mengurangi tingkat pengangguran, akan tetapi program yang lain seperti ketersediaan RTH sebagai ruang rekreasi publik harus diprioritaskan sebab hal tersebut sudah menjadi arahan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang serta sudah ditetapkan ke dalam produk hukum daerah yaitu perda sebagai bentuk pelaksanaan dari regulasi pusat.

Jika melihat pada angka ketercapaian RTH di Kota Bekasi saat ini berkisar pada angka 11,29% artinya Pemerintah Kota Bekasi belum terfokus pada program pencapaian RTH, hal ini sebagai akibat kurangnya pengawasan terhadap investor yang melanggar perda terkait dengan pemanfaatan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dimana hal ini bisa dijadikan lahan RTH sebagai sarana publik. Dengan mengacu pada kasus Kota Bintang yang melanggar GSJ dan GSS dan Bangunan Liar di Perumahan Duta Indah Pondok Gede yang melanggar GSS serta tidak memperoleh IMB adalah contoh nyata kurangnya pengawasan baik eksekutif maupun DPRD sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran.

Apabila mengacu kepada pandangan dari Erawan dan Yasadhana (2004:6-7) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan “suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Erawan & Yasadhana, 2004).

Sementara menurut Riswandha Imawan (2000) menjelaskan bahwa perwakilan adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara orang-orang, yakni pihak yang mewakili dan yang diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Pelimpahan wewenang politik seperti ini, bukan saja untuk mengurangi beban sistem politik agar jumlah aktor yang terlibat dalam sistem politik menimbulkan kompleksitas jaringan yang bisa membuat sistem itu tidak berfungsi. Pelimpahan ini berhubungan pula dengan kompleksitas dan kerumitan kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri (Imawan, 2000).

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat sangat jelas bahwa DPRD wewenangnya mengadakan pengawasan terhadap segala jenis kebijakan baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun program pemerintah daerah itu sendiri, baik yang berkaitan dengan Perda, keputusan Bupati/wali kota maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lainnya. Tentu hal ini penuh dengan syarat atau tujuan yakni agar kebijakan itu berjalan sesuai dengan rencana serta tidak adanya kerugian materil atau imateril maupun kebijakan tersebut tidak terjadi kerancuan antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga representatif hak masyarakat diharapkan bisa menjalankan mandat yang diwakili dengan baik, tentu mandat itu sesuai dengan apa

yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab persoalan segala kebijakan akan mengarah kepada masyarakat akan menghadirkan dampak positif atau negatif.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Meriam Budiardjo (1991) menjelaskan bahwa diantara fungsi legislatif yang paling penting (Budiardjo, 1991) adalah “menentukan kebijaksanaan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPR (DPRD) diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan hak *budget*. Kemudian mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak kontrol khusus”.

Sementara menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu Pengawasan, Pengendalian, Pemeriksaan. Lebih lanjut dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa ketiga hal tersebut berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu kepada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (*audit*) adalah kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi serta memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka apa yang menjadi tugas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan hal yang fundamental dalam era demokrasi saat ini. Pengawasan terhadap eksekutif dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga agar hal ini tercapai sangat dibutuhkan anggota DPRD yang memahami sedikit masalah yang terjadi di daerah serta memahami segala permasalahan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Pada konteks mengontrol eksekutif adalah sebuah diksi yang syarat akan makna bahwa fungsi kontrol akan merubah semua tindakan yang mengarah kepada pelanggaran atau adanya unsur KKN yang akan dipraktekkan oleh lembaga eksekutif, oleh karenanya dibutuhkan lembaga pengawas yang kuat yaitu DPRD itu sendiri.

### **Memastikan adanya integritas yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan di daerah dan nasional**

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di suatu daerah, salah faktor yang paling disoroti adalah integritas para pejabat atau semua birokrat. Untuk mengukur integritas tersebut adalah sejauhmana pelaksanaan kebijakan serta pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Ketika berbicara tata kelola pemerintahan yang baik, sering mendengar kata integritas dan kapabilitas sebagai salah satu dasar

agar tercapainya pembangunan ekonomi yang merata. Persoalan integritas dan kapabilitas ini baik disoroti di lingkungan eksekutif maupun lembaga legislatif. Kedua lembaga ini berdasarkan amanat undang-undang pemerintahan daerah menegaskan adanya sinergitas sebagai mitra dalam menjalankan kebijakan pemerintahan.

Peran DPRD terhadap kemajuan pembangunan ekonomi daerah sangat diharapkan, hal ini mengingat dengan fungsinya baik sebagai lembaga pembuat regulasi, pembuat anggaran, maupun sebagai pengawasan. Ketiga fungsi ini diharapkan bersinergi ketika dijalankannya, seperti ketika membuat regulasi dimana peran DPRD setelahnya adanya pengawasan terhadap regulasi tersebut dengan tujuan agar pelaksanaannya sesuai serta adanya pencapaian yang baik dari regulasi tersebut. Hal lain juga adalah pada fungsi anggaran dimana DPRD perlu mengawasi perihal penyerapan anggaran agar tidak adanya penyelewengan maupun *mark up* atau manipulasi anggaran. Sehingga dengan melihat hal tersebut maka urgenitas *controlling* sebagai fungsi strategis yang dimiliki oleh DPRD. Harapannya agar tindakan *controlling* dapat berjalan secara efektif maka yang perlu diperhatikan adalah kemampuan serta integritas dari anggota DPRD untuk menunjang semua fungsinya (Kartiwa, 2006).

Mengacu kepada persoalan RTH di Kota Bekasi saat ini, maka peran pengawasan dari DPRD terhadap pencapaian RTH yang ideal sangat diperlukan. Pengawasan yang efektif akan menyelesaikan persoalan RTH yang selama ini menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini akan menguji integritas serta kapabilitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penyelesaian masalah ini. Problematika pengawasan akan berdampak pada pelaksanaan program yang tidak berjalan secara efektif dari sisi pencapaiannya, hal ini nampak dalam penjelasan diantaranya:

*“Persoalan RTH sulit untuk mencapai target yang ditentukan dalam undang-undang mengingat dengan kepadatan penduduk Kota Bekasi yang padat serta arah kebijakan dari Pemerintah Kota Bekasi yang lebih kepada pengembangan sektor investasi untuk peningkatan PAD, akan tetapi DPRD kota Bekasi sudah memberikan masukan melalui RDP dengan Dinas Tata Ruang agar memberikan perhatian RTH yang angka ketercapainnya jauh dari ketentuan undang-undang serta mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi untuk menghidupkan lahan-lahan tidur walaupun membutuhkan cost atau biaya tinggi serta memberikan masukan agar melakukan evaluasi terhadap perijinan untuk penambahan RTH, perhatian kepada investor untuk peningkatan PAD membuat capaian realisasi PAD tahun 2020 mencapai 2,04 triliun artinya kurang 0,36 persen dari capaian PAD 2019 yang berkisar 2,4 triliun walaupun ditengah pandemi covid 19. (paparan Wali Kota Bekasi Bpk. Rahmad Efeendi dalam sidang Paripurna saat Ulang Tahun Kota Bekasi ke-24 Tahun tanggal 10 Maret 2021). Dengan melihat ini bukan berarti Pemerintah Kota Bekasi tidak menfokuskan pada program lain yang jauh lebih penting terkait dengan RTH*

yang menjadi fasilitas kebutuhan publik serta mencegah agar tidak terjadinya banjir.”(Putro, 2021).

Mengacu kepada penjelasan tersebut lagi-lagi persoalan sektor ekonomi dalam peningkatan PAD dijadikan faktor penghambat ketercapaian RTH dan faktor kepadatan penduduk. Untuk itu maka diperlukan langkah atau konsep demi menyatukan beberapa sektor permasalahan tersebut untuk mencari solusi terkait dengan penyelesaiannya. Hal terpenting adalah fungsi pengawasan harus ditingkatkan agar meminimalisirkan bahkan meniadakan terjadinya pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran harus berani mengambil langkah tegas dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap pelanggar-pelanggar regulasi yang telah dibuat seperti hal nya terjadi di Kota Bintang Bekasi Barat dan Bangunan Liar di depan pintu masuk Perumahan Duta Indah Pondok Gede guna menegakkan supremasi hukum.

Terkait dengan persoalan RTH di Kota Bekasi saat ini cenderung permasalahan seriusnya adalah pengawasan yang kurang maksimal, apabila pengawasan itu berjalan efektif dan memberikan rekomendasi terkait hal-hal yang belum tercapai dan jika tidak menjalankannya maka akan dievaluasi secara keseluruhan dan menggunakan hak-hak lain yang melekat pada anggota DPRD itu sendiri baik hak menyatakan pendapat, hak angket, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, dan hak mengadakan penyelidikan (Kuswandi, 2016). Akan tetapi ketidakseriusan pengawasan baik oleh DPRD maupun pengawasan internal dalam lembaga eksekutif sendiri sehingga persoalan RTH ini tidak terselesaikan.

### **Membantu pencapaian efektifitas pembangunan nasional**

Otonomi daerah bukan hanya perspektif memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah dalam pengelolaan otonomi daerah, tetapi hal lain dari itu adalah pemerintah daerah bertujuan untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam konteks sinergitas kebijakan. Pemerintah daerah dalam membuat regulasi wajib mempertimbangkan dan memperhatikan regulasi pemerintah, hal ini tentu bertujuan agar kebijakan itu terciptanya korelasi sehingga arah pembangunan antara pusat dan daerah berjalan sinergi. Begitupun halnya dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana pemerintah daerah mempertimbangkan dengan undang-undang sebelum menerbitkan perda sebagai peraturan pelaksana di daerah. Sinergitas ini tentu pada konteks pencapaian tujuan dari suatu regulasi yang dibuat, oleh karenanya baik eksekutif maupun DPRD diharapkan menjalankan fungsinya dengan baik agar tercapainya tujuan dari aturan tersebut. Undang-undang pemerintahan daerah menegaskan bahwa DPRD itu sebagai mitra kerja pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ketika menjalankan fungsinya masing-masing (Listijowati, 2018).

Untuk melihat peran DPRD dalam pencapaian efektifitas pembangunan nasional maka nampak pada penjelasan sebagai berikut: *“harus adanya kemauan yang kuat dari*



*pemerintah Kota Bekasi baik arah kebijakan lebih kepada investasi agar meningkatkan PAD dan mengurangi angka pengangguran tetapi harus memperhatikan permasalahan RTH yang angka ketercapaiannya masih berkisar 11,29 persen berdasarkan data RPJMD 2018-2023 yang wajib diperhatikan juga oleh Pemerintah Kota Bekasi sebab sudah menjadi isu publik dan menjadi penyebab banjir karena kurangnya daerah peresapan air untuk itu baik DPRD yang menjadi mitra kerja pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengawasan harus sama-sama memperhatikan masalah ini guna menjaga ketercapaian efektivitas pencapaian nasional dan daerah” (Putro, 2021).*

Berdasarkan pandangan tersebut nampak sangat jelas bahwa untuk mencapai kebijakan ideal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diharapkan agar semua *stackholder* terlebih kepada eksekutif sebagai pelaksana kebijakan wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Keselarasan antara arah dan tujuan pembangunan nasional maka pemerintah daerah diharapkan menerapkan lewat aturan perda dan aturan yang lainnya sebagai bentuk turunan dari peraturan pemerintah pusat serta menjalankan kebijakan tersebut sehingga target capaian pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dengan melihat hal ini maka pemerintah Kota Bekasi diharapkan bekerja keras untuk mencapai target ketercapaian RTH 30 persen dari luas wilayah Kota Bekasi sebab itu menjadi perintah peraturan pemerintah pusat yang menyangkut dengan kepentingan publik pada umumnya. Terlepas dari adanya kendala dengan keterbatasan lahan terbuka maka disini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi agar berani menambah jumlah lahan terbuka untuk pembukaan RTH baru tanpa hanya berfokus pada kepentingan ekonomi dengan dalil peningkatan PAD dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hal ini maka penulis berharap agar sinergitas antara pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah eksekutif dengan DPRD yang menjalankan pengawasan harus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Sebab persoalan ketercapaian RTH di Kota Bekasi selama ini yang jauh dari angka ketentuan dalam undang-undang dan perda selalu menjadi wacana publik. RTH selain berfungsi sebagai penyedia oksigen tetapi lebih jauh dari itu adalah sebagai daerah peresapan air bertujuan mencegah terjadinya banjir di Kota Bekasi.

### **Proses Pengawasan yang terjadi di DPRD dalam pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berkaitan dengan fungsi pengawasan tentu yang harus dipahami adalah perihal proses jalannya pengawasan tersebut. Secara umum mekanisme pengawasan di DPRD mulai ketika dalam tahap pembahasan suatu kebijakan sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut, serta adanya hasil evaluasi yang mengakibatkan adanya rekomendasi politik maupun persoalan hukum dari kebijakan tersebut. Pada tahap pembahasan DPRD menggunakan skala prioritas atau tingkat urgenitas dari suatu kebijakan, skala ini tentu



bertujuan untuk menjawab persoalan yang sangat penting yang berdampak pada kehidupan masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan. Konsep ini secara tidak langsung mendapat dukungan positif dari masyarakat yang berakibat pada adanya etika baik masyarakat untuk mengawasi jalannya kebijakan.

Pelaksanaan fungsi *control* DPRD selama ini terhadap permasalahan RTH di Kota Bekasi hanya sebatas RDP dengan dinas terkait, artinya hak dan kewenangan lain yang melekat pada lembaga ini belum dijalankan. Dengan melihat pada persoalan RTH yang dijadikan sebagai bahan diskusi publik selama ini seharusnya anggota DPRD menagambil moment ini untuk dijadikan masalah ini sebagai *extraordinary problem* dengan mencari jalan keluar dari sisi pengawasan dengan harapan agar kepala daerah atau pelaksana kebijakan lebih menfokuskan pada penyelesaian masalah tersebut.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan yang namanya sinergitas antara eksekutif dan DPRD agar terciptanya keseimbangan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut terjadi jika tidak adanya instrumen *legislative heavy and executive heavy*, kedua instrumen tersebut akan berhahaya dalam negara yang menganut azas demokrasi saat ini sebab sangat memungkinkan terciptanya kelemahan antara kedua lembaga yang pada dasarnya menghambat laju kinerja pemerintahan dan akibatnya akan berimbas pada masyarakat sebagai objek dari kebijakan.

Melihat penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa DPRD ketika menjalankan fungsi pengawasannya harus memperhatikan segala aspek baik aspek kepentingan pembangunan maupun aspek kepentingan publik. Untuk memaksimalkan fungsinya DPRD diharapkan mempunyai kemampuan yang maksimal dalam memahami permasalahan yang terjadi seperti halnya RTH di Kota Bekasi saat ini sehingga DPRD melakukan pemetaan serta mendorong pemerintah daerah dalam hal ini adalah pihak eksekutif untuk menyelesaikan persoalan RTH yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang sebesar 30 persen dari total luas wilayah.

### **Capaian dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap Perda No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Indikator ketercapaian hasil dari suatu kegiatan menunjukkan apakah kegiatan itu atau fungsi yang dijalankan sudah maksimal atau belum adalah lebih kepada hasil dari objek yang diawasi. Dalam hal capaian fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap perda adalah lebih kepada aspek ketercapaian atau nilai manfaat kebijakan itu bagi kepentingan publik apakah menjawab segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya dengan peraturan daerah Kota Bekasi perihal RTRW lebih pada konteks ketersediaan RTH, jika mengacu kepada data yang ada dimana RTH sampai dengan tahun 2017 target 25 persen pencapaiannya hanya 10,72 persen dan tahun 2018 target 25 persen pencapaiannya 11 persen sementara pada tahun 2019 target 11,66 persen pencapaiannya hanya 11,29 persen dan pada tahun 2020 target 11,68 persen (belum ada

angka pencapaian). Artinya angka ketercapaian RTH sampai dengan saat ini masih 11,29 persen dari ketentuan 30 persen sehingga Kota Bekasi masih kekurangan luas RTH sebesar 18,71 persen yang harus dibangun oleh Pemerintah Kota Bekasi (Qathrunnada, 2021).

Terkait dengan ketercapaian ini, maka untuk melihatnya adalah persentase ketercapaian RTH. Eksistensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan akan berdampak positif terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat, namun sebaliknya pengawasan yang tidak proporsional dan profesional akan berdampak negatif pada ketercapaian suatu kebijakan atau pun program pemerintahan daerah.

Dalam penjelasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap proses pengawasan terhadap perda No. 13 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bekasi, terkait dengan proses pengawasan tersebut nampak pada penjelasan diantaranya: *“DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perda No.13 Tahun 2011 pada konteks membahas permasalahan RTH hanya bersifat RDP. Pengawasan yang kurang maksimal serta orientasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang fokus pada sektor ekonomi untuk peningkatan PAD menjadi penyebab ketercapaian RTH jauh dari ketentuan dalam undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Wilayah serta Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bekasi. Mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 ketercapaian RTH baru mencapai 11,29 persen serta berdasarkan indikator Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tersedianya RTH wilayah perkotaan capaiannya hanya 11,29 persen dari target 25 persen pada tahun 2018 sementara target kinerja RTH tahun 2019 sebesar 11,66 persen dan tahun 2020 sebesar 11,68 persen, antara tahun 2019 dan 2020 angka capaiannya belum ada artinya angka ketersediaan RTH sampai tahun 2020 masih berkisar pada angka 11,29 persen berdasarkan data renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi”* (Putro, 2021).

Permasalahan pengawasan yang dianggap kurang efektif sehingga mengakibatkan pencapaian program tidak sesuai dengan regulasi, persoalan ini sering terjadi yang berdampak pada banyaknya pengembang atau investor melanggar fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut selalu menjadi dasar permasalahan terletak pada orientasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi pada sektor peningkatan PAD serta fungsi pengawasan yang kurang maksimal terhadap produk hukum yang telah dibuat. Kedua permasalahan tersebut dapat terselesaikan jika adanya komitmen bersama dalam menentukan kebijakan yang berdasarkan pada tingkat keseriusan permasalahan serta fungsi kedua lembaga tersebut berjalan secara maksimal sudah pasti persoalan RTH akan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan baik dalam undang-undang maupun perda sebagai turunannya.

Berjalan secara efektif atau tidaknya program atau kebijakan pemerintah pusat sangat tergantung dari tingkat kinerja pemerintah daerah, hal tersebut tentu dilihat dari

keseriusan pemerintah daerah menanggapi serta menyelesaikan yang dituangkan dalam bentuk program atau kebijakan strategis berdasarkan pada skala urgencitas dari permasalahan tersebut. kelihaiian pemerintah daerah dalam mengeksekusi kebijakan tentu tidak terlepas dari kemampuannya dalam merangkul semua elemen masyarakat dengan harapan adanya dukungan politik dari objek kebijakan kepada pengambil atau pelaksana kebijakan. Persoalan RTH di Kota Bekasi selama ini selalu dimunculkan ke permukaan publik sebab hal tersebut dipandang oleh elemen masyarakat sebagai sarana rekreasi publik serta RTH berfungsi sebagai daerah peresapan air hujan untuk mencegah terjadinya banjir mengingat Kota Bekasi menjadi daerah rawan banjir. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi diharapkan persoalan RTH menjadikannya ke dalam kebijakan strategis yang membutuhkan penanganan yang stretagis pula.

Terkait dengan persoalan ini, maka dipandang perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi secara umumnya serta lebih khususnya pada ketersediaan RTH yang saat ini masih jauh dari aturan yang tertera dalam undang-undang Tata ruang wilayah nasional. Evaluasi terhadap Perda tersebut dibutuhkan komitmen dari seluruh anggota DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan dengan cara memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif selaku sebagai kuasa pengguna anggaran atau pelaksana kebijakan agar ketercapaian RTH bisa mencapai 30 persen berdasarkan regulasinya. Kemampuan anggota DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada eksekutif sangat tergantung kepada beberapa faktor, baik terkait dengan faktor kemampuan akademik, faktor kemampuan dalam berpolitik, dan faktor kemampuan analisis masalah. Faktor kemampuan berpolitik lebih implisit pada persoalan kemampuan komunikasi maupun kemampuan komunikasi politik yang baik.

Munculnya persoalan yang begitu kompleks di tengah-tengah masyarakat membuat tingginya ekspektasi kepada anggota DPRD yang bertujuan agar bisa memecahkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Ekspektasi tersebut sebagai akibat dari konsep politik yang demokratis, hal ini berdasarkan undang-undang memposisikan DPRD sebagai mitra kerja kepala daerah serta melaksanakan representatif hak masyarakat. Bertindak sebagai representatif atau penyambung suara, maka anggota DPRD membutuhkan pengetahuan serta keterampilan dalam berpolitik agar bisa bermitra secara efektif dengan pihak eksekutif.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dari penelitian mengenai pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Studi Kasus pada Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi) Propinsi Jawa Barat, disimpulkan sebagai berikut: Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bekasi, yaitu :

program pembangunan RTH tidak sesuai dengan target yang ditentukan dalam UU dan Perda yang telah dibuat hal ini sebagai akibat dari kurang efektifnya pengawasan dan berimbas pada tidak berfungsinya hak-hak yang melekat pada anggota DPRD. Dalam pengelolaan pembangunan di daerah dan nasional yaitu tidak terjadinya pengawasan yang korektif sebab pengawasan yang dilakukan selama ini hanya bersifat evaluasi dalam bentuk RDP dengan dinas Dinas Tata Ruang yang seharusnya DPRD bisa menggunakan hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengadakan penyelidikan kepada Wali Kota Bekasi sebagai kuasa pengguna anggaran serta pelaksana kebijakan yang telah dibuat. Pencapaian efektifitas pembangunan nasional yaitu DPRD sudah menjalankan fungsi regulasinya dengan baik yaitu dengan membuat perda RTRW dimana target ketersediaan RTH 30 persen seperti tertuang dalam UU No.26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang akan tetapi pelaksanaan perda tersebut kurang maksimal lebih khusus pada ketercapaian RTH sampai dengan saat ini hal ini sebagai akibat kurang maksimalnya pengawasan dari DPRD terhadap Perda yang telah dibuat.

Proses pengawasan yang terjadi di DPRD dalam pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah, diantaranya: Proses pengawasan selama ini lebih kepada RDP dan mengamati langsung ke lapangan dimana menemukan banyak kendala atau permasalahan yang terjadi yang tidak diatasi sebagai akibat kurangnya pengawasan, Pengawasan yang dijalankan selama ini masih lebih cenderung ke arah bersifat evaluasi melalui RDP dengan dinas terkait dan sampai dengan saat ini kita belum menggunakan hak-hak yang melekat pada kita seperti hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, dan hak mengadakan penyelidikan.

Capaian dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap Perda No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah, diantaranya yaitu: Capaian hasil pengawasan DPRD selama ini terhadap peningkatan RTH masih kurang sebab angka ketercapaian RTH sendiri masih jauh dari yang ditentukan dalam aturan yang ada saat ini, hal ini penyebabnya banyak baik karena pemerintah kota lebih fokus pada sektor ekonomi guna meningkatkan PAD serta menekankan angka pengangguran selama ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2021). *PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165446/perda-kota-bekasi-no-13-tahun-2011>
- BPS. (2022). Jumlah Penduduk Kota Bekasi. *Bps Bekasi Kota*. <https://bekasikota.bps.go.id/>
- Budiardjo, M. (1991). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Pustaka Sinar Harapan.

- Dikjen Kementerian Keuangan. (2020). *Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai*. Artikel DJKN. [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id)
- Erawan, P. K. I., & Yasadhana, V. (2004). *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung- KAS.
- Imawan, R. (2000). Kepemimpinan Nasional Dan Peran Militer Dalam Proses Demokratisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1).
- Joga, N. (2013). *Gerakan kota hijau*. Gramedia pustaka utama.
- Kartiwa, H. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance.” *Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia*.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Badan Penerbit Universitas Islam 45 (UNISMA).
- Listijowati, L. (2018). TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. *Yos Soedarso Law Journal (YLJ)*, 2(1), 53–69.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Nurzaky, A., Ananda, F. R., & Machrus, M. (2021). E-Health sebagai Program Pendukung Terwujudnya Agile Government di Indonesia (Studi Kasus: Kota Surabaya). *PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN Penerapan Agile Government Di Instansi Pemerintahan*, 69.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). *9 Tugas dan Fungsi DPRD di Indonesia*. DPRD Buleleng. <http://dprd.bulelengkab.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pesisirbaratkab. [pesisirbaratkab.go.id](http://pesisirbaratkab.go.id)
- Putra, P. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Muzaki Membayar Zakat: Sebuah Survey pada Masyarakat Kota Bekasi. *Maslahah*, 7(1), 99–109.
- Putra, P. (2021). Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19:(Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2), 73–83.
- Putra, P. (2022). Does Firm Size, Leverage and Profitability Effect On Coefficient Earnings Response (ERC) with Islamic Social Reporting (ISR) As Intervening Variable? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1103–1114.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. (2020). *Ekonomi syariah: Sebuah tinjauan praktis*. Yayasan Pendidikan Al-Qur’an Tangerang.
- Putro, C. J. (2021). *Wawancara tentang Peran DPRD dalam Pencapaian Efektifitas Pembangunan*.
- Qathrunnada, A. (2021). Evaluasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Taman Pusat Kota Banda Aceh (Studi Kasus Taman Bustanussalatin Dan Blang Padang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 5(4), 38–43.
- Rahayu, A. A. (2021). Penilaian Ekonomi Hutan Kota Srengseng Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Berupa Kesejukan. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 1(1), 30–34.
- RPJMD. (2022). *RPJMD Kota Bekasi*. <https://id.scribd.com/doc/290127513/RPJMD-Kota-Bekasi>
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604–620.



- 
- Sitorus, S. R., Aurelia, W., & Panuju, D. R. (2011). Analisis perubahan luas ruang terbuka hijau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Jakarta Selatan. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 3(1).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian (Vol. 1)*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Afabeta.
- Wicaksana, I. G. W., & IP, S. (2020). *KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA Politik Domestik dan Tatanan Kawasan*. Airlangga University Press.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.